



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	TUMPAL SIANTURI Als OPUNG
Tempat lahir	:	Aceh Tenggara
Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun/27 Desember 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 02 Februari 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** , sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 18 Maret 2015;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 1 dari 20 halaman



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara :PDM-15/PKLCI/02/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari SUJANI kepada TUMPAL SIANTURI sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara AMIR SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT. MAS tanggal 24 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi/ pembelaan, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat dirumah saksi Sujani Bin Koerun di Jl. Lintas timur engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi Sujani Bin Koerun yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah kelapa sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dihubungi oleh terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** yang merupakan pekerja dari saksi Sujani Bin Koerun yang bertugas mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari, yang mana saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada saksi Sujani Bin Koerun untuk dibayarkan kepada agen yang dikatakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya dikarenakan saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari seperti perkataan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa, yang kemudian dibuatkan

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut, setelah mendapatkan kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.48 wib terdakwa pergi ke Bank BRI kantor cabang pembantu Sorek dan mencairkan uang sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 saksi Sujani bin Koerun yang telah mendapat informasi mengenai tidak adanya agen buah kelapa sawit yang memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari pada tanggal 13 Mei tersebut, mendatangi terdakwa untuk menanyakan uang tersebut namun saat itu terdakwa mengaku uang tersebut telah diberikan kepada sdr. Amirudin Sinaga sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada sdr. Lamtiar Sinaga sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat saksi Sujani bin Koerun menanyakan hal tersebut kepada saksi Amirudin Sinaga dan saksi Lamtiar Sinagamereka tidak mengetahuinya, sehingga kemudian membuat saksi Sujani bin Koerun merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sujani Bin Koerun mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat dirumah saksi Sujani Bin Koerun di Jl. Lintas timur engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain putusan mahkamah agung indonesia lainnya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi Sujani Bin Koerun yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah kelapa sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dihubungi oleh terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** yang merupakan pekerja dari saksi Sujani Bin Koerun yang bertugas mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari, yang mana saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada saksi Sujani Bin Koerun untuk dibayarkan kepada agen yang dikatakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya dikarenakan saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari seperti perkataan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa, yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penyerahan uang tersebut, setelah mendapatkan kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.48 wib terdakwa pergi ke Bank BRI kantor cabang pembantu Sorek dan mencairkan uang sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 saksi Sujani bin Koerun yang telah mendapat informasi mengenai tidak adanya agen buah kelapa sawit yang memasukkan buahnya ke PT. Mekar Sari pada tanggal 13 Mei tersebut, mendatangi terdakwa untuk menanyakan uang tersebut namun saat itu terdakwa mengaku uang tersebut telah diberikan kepada sdr. Amirudin Sinaga sebanyak Rp.

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dan kepada sdr. Lamtiar Sinaga sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat saksi Sujani bin Koerun menanyakan hal tersebut kepada saksi Amirudin Sinaga dan saksi Lamtiar Sinaga mereka tidak mengetahuinya, sehingga kemudian membuat saksi Sujani bin Koerun merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sujani Bin Koerun mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SUJANI Bin KOERUN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa pada saat ini dalam perkara penipuan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa TUMPAL SIANTURI Als OPUNG.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah kelapa sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh terdakwa yang merupakan pekerja saksi yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari, yang mana saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian buah kelapa sawit yang akan dibayarkan kepada agen yang memasukkan buah kelapa sawit tersebut dan saksi menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk dicairkan dan saksi membuat kwitansi atas penyerahan uang tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa, ada isteri saksi dan Sdr.DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR yang menyaksikannya.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi mengenai tidak adanya agen buah kelapa sawit yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari pada tanggal 13 Mei 2014, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dicairkan terdakwa, namun saat itu terdakwa mengaku uang tersebut telah diberikan oleh terdakwa kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr.LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA dan Sdr.LAMTIAR SINAGA, mereka tidak mengetahuinya.
- Bahwa ternyata setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga membuat saksi merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Sinaga senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta kepada saksi tersebut, terdakwa dengan menggunakan kewenangannya untuk mencari agen-agen yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari juga sering meminta dan mengutip uang kepada agen-agen tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan apabila dijumlahkan total uang yang terdakwa minta kepada agen-agen tersebut lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Sujani bin Koerun tersebut tidak ada terdakwa ambil sedikitpun, karena uang tersebut terdakwa berikan kepada agen yang lain yaitu Amirudin Sinaga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Lamtiar Sinaga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Saksi **DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa pada saat ini dalam perkara penipuan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa TUMPAL SIANTURI Als OPUNG dan korbannya adalah Sdr.SUJANI Bin KOERUN.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr.SUJANI Bin KOERUN di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah rekan kerja Sdr.SUJANI Bin KOERUN sebagai pencari agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari, yang mana Sdr.SUJANI Bin KOERUN merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah kelapa sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara meminta uang kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN sebagai uang pembelian buah kelapa sawit yang

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada agen yang memasukkan buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa saat itu Sdr.SUJANI Bin KOERUN menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan oleh Sdr.SUJANI Bin KOERUN kepada terdakwa untuk dicairkan dan Sdr.SUJANI Bin KOERUN membuat kwitansi atas penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat Sdr.SUJANI Bin KOERUN menyerahkan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa, ada isteri Sdr.SUJANI Bin KOERUN dan saksi yang menyaksikannya karena pada saat itu saksi sedang bertamu ke rumah Sdr.SUJANI Bin KOERUN tersebut.
- Bahwa dari keterangan yang saksi peroleh dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN, ternyata uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada agen buah kelapa sawit tersebut namun dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr.SUJANI Bin KOERUN mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN tersebut, terdakwa juga menggelapkan uang yang ada pada saksi sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Sujani bin Koerun tersebut tidak ada terdakwa ambil sedikitpun, karena uang tersebut terdakwa berikan kepada agen yang lain yaitu Amirudin Sinaga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Lamtiar Sinaga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Saksi **SABAM MARALI SINAGA Als LAMTIAR SINAGA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa pada saat ini dalam perkara penipuan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa TUMPAL SIANTURI Als OPUNG dan korbannya adalah Sdr.SUJANI Bin KOERUN.

- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr.SUJANI Bin KOERUN di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa saat terjadinya penipuan tersebut saksi sedang berada di Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.SUJANI Bin KOERUN dan terdakwa dan memiliki hubungan kerja.
- Bahwa terdakwa adalah pencari agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 terdakwa tidak ada menitipkan uang kepada saksi di Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tertanggal 24 Mei 2014 sehubungan dengan penitipan uang tersebut adalah rekayasa terdakwa sendiri dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menanda tangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Sujani bin Koerun tersebut tidak ada terdakwa ambil sedikitpun, karena uang tersebut terdakwa berikan kepada agen yang lain yaitu Amirudin Sinaga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Lamtiar Sinaga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa yang merupakan pekerja dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. SUJANI Bin KOERUN yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah Kelapa Sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN untuk dibayarkan kepada agen yang terdakwa katakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya karena saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari seperti yang terdakwa katakan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr.SUJANI Bin KOERUN di rumahnya yaitu di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr.SUJANI Bin KOERUN menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh Sdr.SUJANI Bin KOERUN kepada terdakwa untuk dicairkan yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penyerahan tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan cek tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya sekira pukul 14.48 Wib terdakwa pergi ke BANK BRI Kantor Cabang Pembantu Sorek dan mencairkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun **terdakwa pinjamkan** kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr.LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari SUJANI kepada TUMPAL SIANTURI sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara AMIR SINAGA sebanyak Rp

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta rupiah) di PT. MAS tanggal 24

Mei 2014

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2014

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah Kelapa Sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh Terdakwa TUMPAL SIANTURI Als OPUNG yang merupakan pekerja dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan "*bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari*" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN untuk dibayarkan kepada agen yang dikatakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya dikarenakan saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari seperti perkataan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr.SUJANI Bin KOERUN di rumahnya yaitu di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr.SUJANI Bin KOERUN menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penyerahan tersebut.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan cek tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya sekira pukul 14.48 Wib terdakwa pergi ke BANK BRI Kantor Cabang Pembantu Sorek dan mencairkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang telah mendapat informasi mengenai tidak adanya agen buah kelapa sawit yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari pada tanggal 13 Mei 2014, mendatangi terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dicairkan terdakwa, namun saat itu terdakwa mengaku uang tersebut telah diberikan kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr.LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saat Sdr.SUJANI Bin KOERUN menanyakan hal tersebut kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA dan Sdr.LAMTIAR SINAGA mereka tidak mengetahuinya, sehingga kemudian membuat Sdr.SUJANI Bin KOERUN merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar selain uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN tersebut, terdakwa dengan menggunakan kewenangannya untuk mencari agen-agen yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari juga sering meminta dan mengutip uang kepada agen-agen tersebut tanpa sepengetahuan Sdr.SUJANI Bin KOERUN dan apabila dijumlahkan total uang yang terdakwa minta kepada agen-agen tersebut lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menggelapkan uang yang ada pada Sdr.DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr.SUJANI Bin KOERUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Pertama Pasal 378 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut umum melanggar **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**
4. **Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJANI Bin KOERUN, Saksi DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR dan Saksi SABAM MARALI SINAGA Als LAMTIAR SINAGA, ditambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa TUMPAL SIANTURI Als OPUNG, terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah Kelapa Sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh terdakwa yang merupakan pekerja dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari yang mana saat itu terdakwa mengatakan "*bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari*" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN untuk dibayarkan kepada agen yang dikatakan tersebut dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr.SUJANI Bin KOERUN di rumahnya yaitu di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr.SUJANI Bin KOERUN menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penyerahan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan cek tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya sekira pukul 14.48 Wib terdakwa pergi ke BANK BRI Kantor Cabang Pembantu Sorek dan mencairkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa tidak membayarkannya kepada agen buah kelapa sawit namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 15 dari 20 halaman



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id membantah uang yang diberikan oleh saksi SUJANI Bin KOERUN tersebut sudah terdakwa ambil untuk terdakwa semuanya, terdakwa menyatakan tidak ada mengambil sedikitpun uang yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta tersebut) karena uang tersebut telah terdakwa serahkan kepada agen yang lain, namun bantahan terdakwa ini tidak sesuai / bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dididepan persidangan dan terdakwa tidak ada pula mengajukan saksi maupun bukti tertulis yang mendukung bantahan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJANI Bin KOERUN, Saksi DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR dan Saksi SABAM MARALI SINAGA Als LAMTIAR SINAGA yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah Kelapa Sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh terdakwa yang merupakan pekerja dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari yang mana saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN untuk dibayarkan kepada agen yang terdakwa katakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya karena saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari seperti perkataan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJANI Bin KOERUN, Saksi DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR dan Saksi SABAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARPUTUSANMAHKAHAGUNGGOIDR SINAGA yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang merupakan Suplier (Pemegang Delivery Order) buah Kelapa Sawit PT. Mekar Sari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh terdakwa yang merupakan pekerja dari Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang bertugas untuk mencari agen-agen buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PT. Mekar Sari yang mana saat itu terdakwa mengatakan "bahwa ada agen buah kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari" dengan maksud meminta uang pembelian buah kelapa sawit kepada Sdr.SUJANI Bin KOERUN untuk dibayarkan kepada agen yang dikatakan tersebut, namun hal tersebut tidak benar adanya dikarenakan saat itu tidak ada agen kelapa sawit yang akan memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari seperti perkataan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr.SUJANI Bin KOERUN di rumahnya yaitu di Jalan Lintas Timur Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr.SUJANI Bin KOERUN menuliskan CEK Bank BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penyerahan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Sdr.SUJANI Bin KOERUN yang telah mendapat informasi mengenai tidak adanya agen buah kelapa sawit yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari pada tanggal 13 Mei 2014, mendatangi terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dicairkan terdakwa namun saat itu terdakwa mengaku uang tersebut telah diberikan kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr.LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat Sdr.SUJANI Bin KOERUN menanyakan hal tersebut kepada Sdr.AMIRUDDIN SINAGA dan Sdr.LAMTIAR SINAGA mereka tidak mengetahuinya, sehingga kemudian membuat Sdr.SUJANI Bin KOERUN merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta kepada Sdr.SUJANI Bin

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 17 dari 20 halaman



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOERUN dengan menggunakan kewenangannya untuk mencari agen-agen yang memasukkan buah kelapa sawit ke PT. Mekar Sari juga sering meminta dan mengutip uang kepada agen-agen tersebut tanpa sepengetahuan Sdr.SUJANI Bin KOERUN dan apabila dijumlahkan total uang yang terdakwa minta kepada agen-agen tersebut lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menggelapkan uang yang ada pada Sdr.DARWIS Als OCU Bin ABDUL KADIR sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr.SUJANI Bin KOERUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban SUJANI Bin KOERUN;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:-

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPAL SIANTURI Als OPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang dari SUJANI kepada TUMPAL SIANTURI sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara AMIR SINAGA sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT. MAS tanggal 24 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sawit dari Saudara TUMPAL SIANTURI kepada Saudara LAMTIAR SINAGA sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Putusan No. 42/PID.B/2015/PN.PLW halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan.mahkamahagung.go.id membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015, oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 2 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL S, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AYU AMELIA, SH**

ACHMAD HANANTO, SH., M.HUM

2. **MENI WARLIA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL S, SH